



**PUTUSAN**

**Nomor : 76/PID/2017/PT. PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROSIHAN BIN A. KARIM HAMID;**  
Tempat lahir : Pagar Alam;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 5 Nopember 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tegur Wangi Lama Rt.004 Rw.002 Kel. Pagar Wangi  
Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SMP Kelas III (tidak tamat);

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasehat Hukum Beatrice Dwianti, S.H, Firmansyah, S.H. dan Masithah, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Sum-Sel Cabang Pagar Alam sesuai dengan surat kuasa tanggal 27 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 27 Maret 2017 dibawah Nomor 13/SK/2017/PN.Pga ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca :**

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 3 Mei 2017, Nomor 76/PEN.PID/2017/PT.PLG.,Tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanggal 21 Maret 2017, Nomor 10/Pid.B/2017/PN.Pga, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2017, No.Reg.Perkara : PDM-3/Epp/PGA/01/2017, Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana sebagai berikut :



## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa terdakwa ROSIHAN BIN A. KARIM HAMID pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 , bertempat di Desa Tegur Wangi Baru Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 08.00 ketika Terdakwa pergi ke kebun milik Saksi Nurhaidah Binti A. Karim Hamid yang beralamat di Desa Tegur Wangi Baru Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam dengan membawa Arit dan Pisau dengan maksud atau tujuan untuk membersihkan Tanah dilokasi milik Saksi Nurhaidah. Bahwa setibanya disana tanpa izin dari yang berhak ( saksi Nurhaidah ), Terdakwa telah melakukan pengrusakan dengan cara menggunakan pisau dan arit menebang pohon serta mencabut pohon junjung yang berfungsi sebagai tanda batas tanah antara Tanah Milik Saksi Nurhaidah dan Suhartini. Setelah itu sekitar 30 menit pada saat Terdakwa sedang membersihkan rumput dan menebang serta mencabut pohon junjung, Terdakwa melihat ibu tiri Terdakwa Rita Asnah dan anak dari ibu tirinya tersebut Bambang Irawan, kemudian Terdakwa menghampiri memberitahukan kepada mereka agar mereka menyampaikan kepada Nurhaidah bahwa Terdakwa telah mengurus tanah dan telah memiliki tanah tersebut.

Bahwa Terdakwa Kemudian melanjutkan lagi pekerjaan Terdakwa membersihkan rumput – rumput yang ada di Tanah tersebut sampai dengan sekarang. Bahwa Tujuan Terdakwa menyuruh Rita Asnah memberitahukan kepada Nurhaidah bahwa Terdakwa telah mengurus dan memiliki tanah terbut adalah agar Nurhaidah nantinya tidak terkejut bahwa Terdakwa telah mengurus dan memiliki tanah Tersebut

Bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak kepemilikan untuk menguasai dan memiliki Tanah tersebut, dan Terdakwa ingin menguasai tanah tersebut hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar bahwa Terdakwa adalah anak laki laki tertua dari istri kedua A. Karim Hamid yang juga sebagai Ayah Korban.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 389 KUHP.**

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa ROSIHAN BIN A. KARIM HAMID pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 , bertempat di Desa Tegur Wangi Baru Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 08.00 ketika Terdakwa pergi ke kebun milik Saksi Nurhaidah Binti A. Karim Hamid yang beralamat di Desa Tegur Wangi Baru Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam dengan membawa Arit dan Pisau bertujuan untuk membersihkan Tanah dilokasi milik Saksi Nurhaidah. Bahwa setibanya disana tanpa izin dari yang berhak, Terdakwa dengan menggunakan Arit dan Pisau langsung membersihkan rumput dan menebang serta mencabut pohon junjung yang berfungsi sebagai tanda batas tanah antara Tanah Milik Saksi Nurhaidah dan Suhartini sehingga pohon junjung tersebut tidak bisa lagi berfungsi sebagai tanda batas Tanah tersebut. Bahwa sekitar 30 menit pada saat Terdakwa sedang membersihkan rumput dan menebang serta mencabut pohon junjung, Terdakwa melihat, kemudian menghampiri ibu tiri Terdakwa Rita Asnah dan anak dari ibu tirinya tersebut Bambang Irawan, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada mereka agar mereka menyampaikan kepada Nurhaidah bahwa Terdakwa telah mengurus tanah dan telah memiliki tanah tersebut .

Bahwa Terdakwa Kemudian melanjutkan lagi pekerjaan Terdakwa membersihkan rumput – rumput yang ada di Tanah tersebut sampai dengan sekarang. Bahwa Tujuan Terdakwa menyuruh Rita Asnah memberitahukan kepada Nurhaidah bahwa Terdakwa telah mengurus dan memiliki tanah terbut

Halaman 3 dari 14 Halaman Put. No. 76/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah agar Nurhaidah tidak terkejut bahwa Terdakwa telah mengurus dan memiliki tanah tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak kepemilikan untuk menguasai dan memiliki Tanah tersebut, dan Terdakwa ingin menguasai tanah tersebut hanya dengan dasar bahwa Terdakwa adalah anak laki laki tertua dari istri kedua A. Karim Hamid yang juga sebagai Ayah Korban.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP;**

**Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 7 Maret 2017, Nomor Reg. Perk : PDM-3/Euh.2/PDA/03/2017, Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memutuskan :**

1. Menyatakan terdakwa **ROSIHAN Bin A. KARIM HAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan,** melanggar Pasal **389 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROSIHAN Bin A. KARIM HAMID** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah Pisau dengan Panjang 41 cm terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat berujung tumpul bersarung terbuat dari kayu berwarna coklat.

**( Dirampas untuk dimusnahkan )**

  - 1 ( satu ) buah pohon junjung yang telah terpotong menjadi 2 (dua) bagian dengan panjang masing – masing 116 cm dan 100 cm, warna coklat kayu.
  - Legalisir 1 (satu) buah surat waris dari A. Karim Hamid kepada masing – masing atas nama sdr Nurhaidah dan Suhartini dengan diketahui oleh lurah tegur Wangi dan RW tegur Wangi pada tanggal 01 Juni 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir 1 (satu) buah surat Sporadik kepada masing – masing atas nama sdr Nurhaidah dan Suhartini dengan diketahui oleh lurah tegur Wangi dan RW tegur Wangi pada tanggal 25 September 2013
- Legalisir 1 (satu) buah surat Pernyataan pemilik hak atas bidang tanah masing – masing atas nama sdr Nurhaidah dan Suhartini pada tanggal 25 September 2013.
- Legalisir 1 (satu) buah surat Pernyataan tidak sengketa masing – masing atas nama sdr Nurhaidah dan Suhartini pada tanggal 25 September 2013.
- Legalisir 1 (satu) buah surat Pernyataan masing – masing atas nama sdr Nurhaidah dan Suhartini pada tanggal 25 September 2013.
- Legalisir 1 (satu) buah denah lokasi tanah masing – masing atas nama sdr Nurhaidah dan Suhartini pada tanggal 25 September 2013.

## (Dikembalikan kepada NURHAIDAH)

Membebani terdakwa **ROSIHAN Bin A. KARIM HAMID** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pagar Alam telah menjatuhkan putusan, tanggal 21 Maret 2017, Nomor 10/Pid.B/2017/PN.Pga., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSIHAN Bin A. KARIM HAMID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “**Dengan Sengaja Menguntungkan Diri Sendiri secara Melawan Hukum Membuang Sesuatu Yang Digunakan Untuk Menentukan Batas Pekarangan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROSIHAN Bin A. KARIM HAMID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah Pisau dengan Panjang 41 cm terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat berujung tumpul bersarung terbuat dari kayu berwarna coklat.  
**( Dirampas untuk dimusnahkan )**
  - 1 ( satu ) buah pohon junjung yang telah terpotong menjadi 2 (dua) bagian dengan panjang masing – masing 116 cm dan 100 cm, warna coklat kayu.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir 1 (satu) buah surat waris dari A. Karim Hamid kepada masing – masing atas nama sdr Nurhaidah dan Suhartini dengan diketahui oleh lurah tegur Wangi dan RW tegur Wangi pada tanggal 01 Juni 2013.
- Legalisir 1 (satu) buah surat Sporadik kepada masing – masing atas nama sdr Nurhaidah dan Suhartini dengan diketahui oleh lurah tegur Wangi dan RW tegur Wangi pada tanggal 25 September 2013
- Legalisir 1 (satu) buah surat Pernyataan pemilik hak atas bidang tanah masing – masing atas nama sdr Nurhaidah dan Suhartini pada tanggal 25 September 2013.
- Legalisir 1 (satu) buah surat Pernyataan tidak sengketa masing – masing atas nama sdr Nurhaidah dan Suhartini pada tanggal 25 September 2013.
- Legalisir 1 (satu) buah surat Pernyataan masing – masing atas nama sdr Nurhaidah dan Suhartini pada tanggal 25 September 2013.
- Legalisir 1 (satu) buah denah lokasi tanah masing – masing atas nama sdr Nurhaidah dan Suhartini pada tanggal 25 September 2013.

**(Dikembalikan kepada NURHAIDAH)**

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanggal 21 Maret 2017, Nomor : 10/Pid.B/2017/PN.Pga, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanggal 27 Maret 2017, sesuai dengan Akta Permohonan Banding, Nomor : 02/Akta.Pid./2017/PN.Pga, tanggal 27 Maret 2017, permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2017, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor : 02/Akta.Pid /2017/PN.Pga, tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, tanggal 6 April 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 7 April 2017, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Nomor : 02/Akta.Pid./2017/PN.Pga, tanggal 7 April 2017, Memori Banding tersebut, telah diserahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam kepada Penuntut Umum yang bernama Wely Alexander, S.H. pada

Halaman 6 dari 14 Halaman Put. No. 76/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2017, sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum, Nomor 02/Akta.Pid./2017 /PN.Pga, tanggal 11 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 18 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 18 April 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 02/Akta.Pid./2017/PN.Pga masing-masing tanggal 6 April 2017 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggal 10 April 2017 kepada Penuntut Umum yang bernama Wely Alexander, S.H.;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 21 Maret 2017, Nomor : 10/Pid.B/2017/PN.Pga., Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding, tanggal 27 Maret 2017, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 02/Akta.Pid. /2017/PN.Pga, tanggal tanggal 27 Maret 2017 dan permintaan Banding dari Terdakwa tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Penuntut Umum, tanggal 27 Maret 2017, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor : 02/Akta.Pid./2017/PN.Pga, tanggal 27 Maret 2017, maka permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tanggal 06 April 2017, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan keterangan dua orang saksi yang berbeda antara lain :

- a. Keterangan saksi Suhartini, SE Binti A. Karim Hamid halaman 7 (tujuh) poin ke 6 (enam) menyebutkan bahwa tanah tersebut berasal dari nenek saksi Nurhaidah dan saksi Suhartini yaitu **Jami'a**.

Sedangkan menurut saksi Nurhaidah binti A. Karim Hamid halaman 5 (lima) poin 5 (lima) alinia pertama menyebutkan : bahwa saksi Nurhaidah

Halaman 7 dari 14 Halaman Put. No. 76/PID/2017/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti A. Karim Hamid dan saksi Suhartini memiliki **dasar kepemilikan hak** atas tanah tersebut berupa **surat waris** dari A. Karim Hamid kepada masing-masing atas nama saksi Nurhaidah dan saksi Suhartini dengan diketahui oleh Lurah Tegur Wangi dan RW Tegur Wangi pada tanggal 01 juni 2013.

**Jadi antara keterangan dua orang saksi Suhartini, SE binti A. Karim Hamid dengan saksi Nurhaidah binti A. Karim Hamid sudah bertentangan.**

Bahwa dalam pertimbangan Judex Factie pada halaman 19 (Sembilan belas) paragraf 3 (tiga) dan 4 yang menyebutkan menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

### **Paragraf 3 menyebutkan**

Bahwa pada hari senin tanggal 06 juni 2016, saksi Nurhaidah menerima SMS dari saksi Banbang bahwa "tanah milik saksi Nurhaidah dan saksi Suhartini tersebut sudah dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa Rosihan.

### **Paragraf 4 menyebutkan**

Bahwa pada hari selasa tanggal 07 juni 2016, saksi Nurhaidah menerima telpon dari saksi Rita Asna memberi tahu bahwa tanah kebun kopi yang dimiliki saksi Nurhaidah telah dirusak dan diserobot oleh Terdakwa dengan cara menebang satu buah pohon junjung dan membersihkan rumput disekitar kebun dengan maksud untuk memiliki.

Sementara dalam uraian keterangan saksi dalam putusan halaman 10 (sepuluh) angka 4 (empat) keterangan saksi **Rita Asnah Binti H. Stap**, poin ke 5 (lima) dari keterangan saksi "**bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Nurhaidah**".

Maksud peristiwa : "bahwa Terdakwa telah merusak kebun dengan menggunakan sebilah 1 (satu) batang pohon junjung yang terletak ditengah kebun milik saksi Nurhaidah dan saksi Suhartini yang berfungsi sebagai batas tanah".

**Hal Ini Bertentangan** dengan keterangan Saksi Nurhaidah Binti A. Karim Hamid pada halaman 5 (lima) angka 1 (satu) poin 5 (lima) dalam keterangan saksi menyebutkan : "**bahwa pada hari selasa tanggal 07 juni 2016 saksi MENERIMA TELPON DARI RITA ASNA yang memberi tahu bahwa tanah kebun kopi yang dimiliki saksi telah dirusak dan diserobot oleh terdakwa dengan cara menebang satu buah pohon**

Halaman 8 dari 14 Halaman Put. No. 76/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**junjung dan membersihkan rumput disekitar kebun dengan maksud untuk memiliki”.**

Selain dari pada itu saksi Bambang Bin A. Karim Hamid, menyebutkan pada keterangannya di halaman 11 (sebelas) angka 5 (lima) poin ke 2 (dua) antara lain “bahwa peristiwa pidana yang dilakukan oleh rosihan Bin A. Karim Hamid terhadap kebun milik saksi Nurhaidah Binti A. Karim Hamid, terjadi hari senin tanggal 06 juni 2016 sekira pukul 08.00 Wib ketika saksi bersama Rita Asnah (ibu saksi) yang juga sebagai pengurus kebun tersebut sedang berada disana, datanglah terdakwa dengan membawa arit dan pisau yang langsung membersihkan rumput dan menebang pohon junjung sebagai batas tanah..... Dst”.

**BERTENTANGAN** dengan keterangan saksi pada poin 6 (enam) halaman 12 (dua belas) menyebutkan : **“bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Nurhaidah jadi bukan melihat sendiri sebagaimana keterangannya tedahulu”.**

- b. Bahwa dalam pertimbangan Judex Factie halaman 22 (dua puluh dua) paragraf ke 2 (dua) menyebutkan, bahwa saksi Suhartini dan Saksi Nurhaidah memiliki dasar kepemilikan tanah atas tanah tersebut berupa antara lain : “surat waris dari A.Karim Hamid kepada masing-masing atas nama saksi Nurhaidah saksi Suhartini dketahui oleh Lurah Tegur Wangi dan RW Tegur Wangi pada tanggal 01 juni 2013”. Hal ini dikaitkan dengan kedua orang saksi dipersidangan antara lain:

- Surat waris dari A. Karim Hamid kepada masing-masing atas nama saksi Nurhaidah dan saksi Suhartini dengan diketahui oleh Lurah Tegur Wangi dan RW Tegur Wangi pada tanggal 01 Juni 2013;
- Surat Sporadik kepada masing-masing atas nama saksi Nurhaidah dan saksi Suhartini dengan diketahui oleh Lurah Tegur Wangi dan RW Tegur Wangi pada tanggal 25 September 2013;
- Surat Pernyataan pemilik hak atas bidang tanah masing-masing atas nama saksi Nurhaidah dan saksi Suhartini pada tanggal 25 September 2013;
- Surat Pernyataan tidak sengketa masing-masing atas nama saksi Nurhaidah dan saksi Suhartini pada tanggal 25 September 2013;
- Surat Pernyataan masing-masing atas nama saksi Nurhaidah dan saksi Sugartini pada tanggal 25 September 2013;



- Denah lokasi tanah masing-masing atas nama saksi siti Nurhaidah dan saksi suhartini pada tanggal 25 September 2013.

Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyimpulkan dan membenarkan Dasar kepemilikan tanah menyebutkan dari surat waris A. Karim Hamid kepada dua orang saksi Suhartini, SE binti A. Karim Hamid dengan saksi Nurhaidah binti A. Karim Hamid, karena pemberian surat waris kepada kedua orang saksi tersebut *tanpa sepengetahuan* ahli waris yang lain dan pula surat waris yang diberikan kepada ke 2 (dua) orang saksi adalah **surat dibawah tangan** yang diketahui oleh Lurah tanpa dilampiri **surat hibah** dari Jami'a sebagai **pemilik awal** yang diakui saksi Suhartini, SE binti A. Karim Hamid.

Selain dari saksi Nurhaidah dan saksi Suhartini, SE didengarkan pula keterangan saksi Rita Asna binti H. Stap yang mempunyai anak bernama Bambang bin A. Karim Hamid merupakan istri ke 5 (lima) dari pewaris A. Karim Hamid (Alm), yang diakui oleh saksi Nurhaidah dan saksi Suhartini, SE selaku penggarap kebun yang dijadikan sengketa. Hal ini juga menunjukan bahwa pewaris A. Karim Hamid memiliki **ahli waris lain** selain saksi Nurhaidah dengan Suhartini, SE yang menurut hukum **sepatutnya ikut bertanda tangan** dalam surat Hibah apabila warisan yang diberikan berjenjang dari nenek ke bapak baru turun ke anak sesuai dengan peraturan hibah dengan syarat umur sekurangnyanya 21 tahun berakal sehat dan tanpa paksaan dihadapan dua orang saksi.

2. bahwa didalam pertimbangan Judex Factie telah pulla mengajukan ahli dipersidangan halaman 11 (sebelas) angka 1(satu). Keterangan saksi ahli ahmad Syahbudin, SH bin Kms Ujang Hasanuddin dari kantor pertanahan kota Pagaralam yang menjelaskan surat waris (bukti Surat) tanggal 01 juni 2013 yang diperlihatkan kepada saksi maksud surat tersebut adalah **surat hibah** adalah tidak benar karena yang dimaksud dengan hibah ialah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup.

Jadi pengertian hibah berbeda dengan waris karena waris adalah pembagian harta setelah pewaris meninggal dunia

Bahwa Judex Factie telah keliru menafsirkan menjadikan surat waris sebagai hibah yang menjadi alas hak untuk menerbitkan sertifikat tanah, dari keterangan ahli tersebut di atas.

Dengan demikian Judex Factie salah mempertimbangkan surat waris yang dimiliki oleh dua orang saksi Nurhaidah dengan Suhartini, SE sebagai **bukti**



**kepemilikan yang syah**, karena pemberian waris harus diberikan oleh pewaris atas dasar harta kepemilikan yang syah dibuktikan dengan bukti kepemilikan awal ( Hibah atau Wasiat ). Tanpa ada bukti kepemilikan maka tidak syah harta tersebut menjadi hak mutlak saksi Nurhaidah dan Suhartini, SE.

3. bahwa Judex Factie telah salah dalam menafsirkan pledooi terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tanpa **menganalisa** dan mengaitkan secara hukum baik secara adat maupun secara yuridis Pemberian Hak dan Kepemilikan Tanah Dengan Pembuktian Surat.

Dengan demikian Judex Factie telah keliru dalam menerapkan hukum, karena pertimbangan Judex Facie tersebut bertentangan dengan keterangan saksi yang menyebutkan bukti kepemilikan belum diketahui kebenarannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

#### **MENGADILI**

- Menerima Permohonan Banding Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pagaram Nomor : 10 / Pid.B / 2017 / PN.Pga, Tanggal 16 Maret 2017;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan terdakwa Rosihan bin A. Karim Hamid tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "dengan sengaja menguntungkan diri sendiri scara melawan hukum, membuang sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan'.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua tuntutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Surat waris dari A. Karim Hamid kepada masing-masing atas nama saksi Nurhaidah dan saksi Suhartini dengan diketahui oleh Lurah Tegur Wangi dan RW Tegur Wangi pada tanggal 01 Juni 2013;
  - Surat Sporadik kepada masing-masing atas nama saksi Nurhaidah dan saksi Suhartini dengan diketahui oleh Lurah Tegur Wangi dan RW Tegur Wangi pada tanggal 25 September 2013;



- Surat Pernyataan pemilik hak atas bidang tanah masing-masing atas nama saksi Nurhaidah dan saksi Suhartini pada tanggal 25 September 2013;
- Surat Pernyataan tidak sengketa masing-masing atas nama saksi Nurhaidah dan saksi Suhartini pada tanggal 25 September 2013;
- Surat Pernyataan masing-masing atas nama saksi Nurhaidah dan saksi Sugartini pada tanggal 25 September 2013;
- Denah lokasi tanah masing-masing atas nama saksi siti Nurhaidah dan saksi suhartini pada tanggal 25 September 2013.

**(Dikembalikan kepada Nurhaidah)**

4. Memulihkan nama baik , harkat dan martabat terdakwa kepada keadaan semula
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara

**A T A U**

Apabila hakim tinggi banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa seperti tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding, alasan-alasan tersebut, tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paagar Alam, selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, sehingga alasan-alasan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 21 Maret 2017, Nomor : 10/Pid.B/2017/PN.Pga.;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanggal 21 Maret 2017, Nomor : 10/Pid.B/2017/PN.Pga., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 389 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, menyangkut hal tersebut, maupun terhadap pidana yang dijatuhkan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanggal 21 Maret 2017, Nomor 10/Pid.B/2017/PN.Pga., dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

**Mengingat Pasal 389 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1981 Tentang KUHAP serta Pasal-Pasal dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang berlaku, serta perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;**

### M E N G A D I L I

1. **Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;**
2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam, Nomor : 10/Pid.B/2017/PN.Pga, tanggal 21 Maret 2017, yang dimintakan banding ;**
3. **Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2000,00,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : Selasa, tanggal 6 Juni 2017, oleh Kami **Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Ny. Budi Hapsari, S.H. M.H.** dan **Dr. Herdi Agusten, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor : 76/PEN.PID/2017/PT.PLG, tanggal 3 Mei 2017, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari : Selasa, tanggal 13 Juni 2017, oleh Kami Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta TAMBA P.

Halaman 13 dari 14 Halaman Put. No. 76/PID/2017/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTABARAT, S.H, M.H., Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

## Hakim-hakim Anggota

t.t.d.

**Ny. Budi Hapsari, S.H. M.H.**

t.t.d.

**Dr. Herdi Agustien, S.H. M.H.**

## Hakim Ketua

t.t.d.

**Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H.M.H.**

## Panitera pengganti

t.t.d.

**TAMBA P. HUTABARAT, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)